

**MEMBANGUN SISTEM INFORMASI AKADEMIK PESANTREN
DI KABUPATEN MALANG
(PEMBINAAN PROGRAM DIGITALISASI DAN OTOMASI
DI PESANTREN CENTER)**

Abdurrahman
Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang
gusdur@alqolam.ac.id

ABSTRACT

After the state's recognition of pesantren through undang-undang as an institution with three functions at once; education, *da'wah* and community empowerment, then it was followed by several regulations under it. Some of these regulations mandate pesantren to be officially registered with the relevant Ministry. however - from the existing data - there are still many pesantren that have not fulfilled or have not even continued their operational permits (IJOP), also to updating EMIS data at the Ministry of Religion. This research is intended to form and develop the digitization of the pesantren academic information system (SIAP) in accordance with the technical instructions on applying for operational permits (IJOP) and reporting of Emis data from the Ministry of Religion, as well as making the aggregation data in the system a directory data at the Pesantren Center Nusantara. For this purpose, this study uses the research and development (R&D) method through an asset-based community development (ABCD) approach which includes physical capital, human capital and social capital. The research process includes planning the implementation, which includes stakeholder agreements to carry out prior training socialization to pesantren. The socialization was attended by 51 pesantren which then formed a coordinating group through social media with 100 pesantren as members. After the socialization was successfully carried out, it was followed by direct training related to two important themes; IJOP and Emis data reporting. From the results of the training, a team was formed to develop the pesantren academic information system (SIAP) App, which was agreed to include three features at once; starting with IJOP feature, the Emis data reporting feature and SIAP feature. This research was quite successful in garnering the participation of all important stakeholders consisting of the Pesantren Center Nusantara, PC RMI NU Kabupaten Malang and PD Pontren Kemenag, which then agreed to develop a system of assistance to pesantren in Kabupaten Malang related to IJOP, Emis and SIAP submissions. This research also succeeded in creating a team for the development of SIAP application by loading three features at once.

Keywords: Pesantren, Academic Information Systems, IJOP and EMIS

ABSTRAK

Pasca pengakuan negara terhadap pesantren melalui undang-undang sebagai lembaga dengan tiga fungsi sekaligus; pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, kemudian disusul dengan beberapa peraturan di bawahnya. Beberapa peraturan tersebut mengamanatkan pesantren untuk terdaftar secara resmi di Kementerian terkait. namun - dari data yang ada - masih banyak pesantren yang belum memenuhi atau bahkan belum melanjutkan ijin operasionalnya (IJOP), juga pemutakhiran data EMIS di Kementerian Agama. Penelitian ini dimaksudkan untuk membentuk dan mengembangkan digitalisasi sistem informasi akademik pesantren (SIAP) sesuai dengan petunjuk teknis permohonan ijin operasional (IJOP) dan pelaporan data Emis dari Kementerian Agama, serta menjadikan agregasi data dalam sistem sebagai data direktori di Pesantren Center Nusantara. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D) melalui pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) yang meliputi

aset fisik, aset sumber daya manusia dan aset sosial. Proses penelitian meliputi perencanaan pelaksanaan, yang meliputi kesepakatan pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi pelatihan terlebih dahulu ke pesantren. Sosialisasi diikuti oleh 51 pesantren yang kemudian membentuk kelompok koordinasi melalui media sosial dengan anggota 100 pesantren. Setelah sosialisasi berhasil dilakukan, dilanjutkan dengan pelatihan langsung terkait dua tema penting; IJOP dan Emis. Berangkat dari hasil pelatihan tersebut, terbentuk tim untuk mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Akademik Pesantren (SIAP), yang disepakati memuat tiga fitur sekaligus; mulai dari fitur IJOP, fitur pelaporan data Emis dan fitur SIAP. Penelitian ini cukup berhasil menggali partisipasi seluruh *stakeholder* penting yang terdiri dari Pesantren Center Nusantara, PC RMI NU Kabupaten Malang dan PD Pontren Kemenag, yang kemudian bersepakat untuk mengembangkan sistem pendampingan kepada pesantren di Kabupaten Malang terkait IJOP, Emis dan pengajuan SIAP. Penelitian ini juga berhasil membentuk tim pengembangan aplikasi SIAP dengan memuat tiga fitur sekaligus.

Kata kunci: Pesantren, Sistem Informasi Akademik, IJOP dan EMIS

PENDAHULUAN

Justifikasi teoritis yang membangun proyek penelitian ini adalah pemberlakuan Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang disahkan pada 15 Oktober 2019 sebagai kado hari santri. UU Pesantren ini menjadi pintu masuk berbagai program pemberdayaan kepada Pesantren dan komunitas Santri di Indonesia, UU ini bahkan dapat mengarahkan pesantren menjadi *local genius*¹, selain memang memastikan arah kebijakan negara terhadap pesantren sebagai akses pengakuan, penguatan kualitas, melertarikan kekhasan, menetapkan independensi dan komitmen kebangsaan.² Turunan anatomik dari UU Pesantren ini kemudian secara bertahap memunculkan beberapa kebijakan tingkat teknis sebagaimana dimanahkan pasal-pasal³.

- 1) Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
- 3) Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP).

Data nasional pesantren di Kementerian Agama sampai saat proposal ini dibuat: 34,537 pesantren, dan 4,766,447 santri. Data ini dapat diakses pada laman Emis Ponpes Kemenag⁴. Sementara data pesantren di Kabupaten Malang adalah 727 pesantren, menurut data statistik Kabupaten Malang tahun 2021 (BPS, 2021)⁵. Data ini berbeda dengan data yang terindeks dalam data resmi di Kementerian: sebanyak 185 pesantren dengan 10,313 santri.

¹ Setiawan, M. A. "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren". *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 4, No 1 (Mei 37, 2019): 19-38. Accessed November 1, 2021. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/manageria/article/view/2221/1641>

² Abdul Ghofarrozin, T. N. "Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019". *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol 10, No 1, (April 17, 2021): 1-17. Accessed November 2, 2021. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/267/186>

³ Kemenag. *Uji Publik Peta Jalan Kemandirian Pesantren*, (2021, April 15).

⁴ Kemenag. (2021). "Data terkini Pondok Pesantren", <http://emispendis.kemenag.go.id/>. Accessed November 2, 2021. Retrieved from http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pdpontren/ponpes

⁵ BPS, K. "Kabupaten Malang Dalam Angka 2021". (Malang: BPS Kabupaten Malang, 2021), hlm. 217. Accessed November 2, 2021 <https://malangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/d5bc23b51970236da8ea6f8f/kabupaten-malang-dalam-angka-2021.html>

Tabel 1.1. perbandingan data statistik kab. Malang dengan data yang masuk di EMIS Kemenag

Data Kemenag	185	Data berdasarkan pengajuan IJOP
Data Statistik	727	Data berdasarkan hasil sensus pemkab

Profil data yang berbeda di atas memperlihatkan kondisi data yang belum bisa sepenuhnya dapat digunakan untuk menentukan keputusan strategis, terlebih menerjunkan regulasi teknis yang tepat sasaran terhadap Pesantren secara Nasional. Ini dapat dibuktikan dengan dua kasus berikut:

- 1) Pengakuan Menteri Agama pada rapat kerja Bersama DPR komisi VIII Pada 2 September 2020 Tentang validitas data pesantren di Kemenag⁶.
- 2) Pencairan beberapa bantuan langsung dari Kemenag yang masih menyertakan beberapa rekanan yang dianggap memiliki data lebih valid, misalnya penyaluran dana bantuan operasional pesantren (BOP) sebagai dampak dari pemberlakuan PSPB yang salah satunya melibatkan PC RMI⁷.

Dampak positif dari kasus-kasus tersebut adalah perbaikan sistem pendataan di tingkat kementerian. Ini terlihat dari beberapa perubahan kebijakan mendasar pada pengajuan ijin operasional (IJOP) pesantren pada pemberlakuan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Salah satu akibat turunannya adalah kewajiban pelaporan Emis bagi setiap pesantren untuk mendapatkan pengakuan resmi negara.

Pesantren center telah melakukan pendataan secara manual pada bulan oktober sampai desember 2020. Disebut pendataan manual sebab penjaringan data tetap menggunakan pengerahan petugas yang ditugaskan secara resmi ke pesantren- pesantren untuk melakukan pendataan melalui metode *interview*, *field observation* dan *cek list* manual, yang kemudian diarsip dalam bentuk *paper print out*. Walaupun sebenarnya data arsip yang didapatkan tersebut dientri ke dalam system berbasis digital pada system direktori pesantren di web site pesantren center. Dalam pengerahan petugas pendataan, pesantren center bekerjasama dengan IPNU-IPPNU Kabupaten Malang⁸.

Proyek tersebut adalah program profiling pesantren kabupaten Malang tahap pertama yang menghasilkan data agregasi berikut;

Tabel 1.2 data di Direktori Pesantren Center

Pesantren	Santri	IJOP
152	28,334	66

Data tersebut adalah data agregasi yang berhasil terdata pada proyek profiling pesantren center tahap pertama, bukan menunjukkan jumlah keseluruhan dari total pesantren di kabupaten Malang. Artinya, data pada tahap pertama ini adalah data sementara yang memperlihatkan profil kondisi pesantren terdata sebanyak 152 Pesantren dengan 28,334 Santri yang hanya 43% memiliki ijin operasional (IJOP).

Lebih lanjut, dapat disimpulkan dari hasil pendataan profiling pesantren tahap pertama

⁶ CNN. "DPR kritik data bantuan Pesantren amburadul, Menag akui salah": Accessed November 2, 2021 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200902140417-32-541971/dpr-kritik-data-bantuan-pesantren-amburadul-menag-akui-salah>. (2020)

⁷ PC RMI, *Surat Pemberitahuan BOP 2020*, (2021)

⁸ Pascasarjana Al-Qolam "Pesantren Center adakan Bimtek Profilling Pesantren", (2020). Accessed November 2, 2021. <https://pps.alqolam.ac.id/>. Retrieved from <https://pps.alqolam.ac.id/2020/10/04/pesantren-center-adakan-bimtek-profiling-pesantren>.

tersebut beberapa temuan:

- 1) Pendataan manual tidak bias dilanjutkan, sebab kurang efisien dan tidak efektif. Data tersebut tidak secara otomatis terbaru (*update automatically*)
- 2) Mayoritas pesantren yang didata secara manual belum memiliki data administrasi lengkap - baik data manual maupun data digital - sebagaimana detail data yang diminta dalam Emis Kemenag
- 3) Belum banyak pesantren yang mengetahui kebijakan terbaru tentang perubahan teknis IJOP dan keharusan pelaporan data Emis
- 4) 57% pesantren belum memiliki IJOP
- 5) Dari 43% pesantren yang menurut data tersebut sudah memiliki IJOP, masih sedikit yang mengaku sudah memperbaharui IJOP sesuai regulasi terbaru.

Lima temuan tersebut, mengarahkan pesantren center untuk merubah strategi pendataan pesantren ke ranah digital dan otomasi. Yang diharapkan akan menjamindua hal sekaligus:

- 1) Digitalisasi dan otomasi sistem informasi akademik pesantren sesuai data emis yang menjadi tuntutan regulasi terbaru
- 2) Digitalisasi dan otomasi pendataan data agregasi sebagai data direktori di Pesantren Center.

Tujuan proyek penelitian ini adalah untuk mengawal dan membina program digitalisasi tersebut. Berdasar pada justifikasi teoritis, justifikasi masalah empirik, dan tujuan penelitian tersebut, difokuskan pada pembinaan proyek digitalisasi di Pesantren Center dalam rangka membangun sistem digital Pesantren di Kabupaten Malang;

- 1) Bagaimana pengembangan sistem informasi akademik pesantren (SIAP) sesuai data emis yang menjadi tuntutan regulasi terbaru
- 2) Bagaimana digitalisasi dan otomasi pendataan data agregasi sebagai data direktori di Pesantren Center.

Selain manfaat teoritis terkait pemberdayaan pesantren, proyek penelitian ini diharapkan akan membawa dua manfaat signifikan:

- 1) Terbentuknya digitalisasi dan otomasi data melalui sistem informasi akademik (SIAP) di pesantren sesuai dengan tuntutan data emis Kemenag
- 2) Terbentuknya digitalisasi dan otomasi data agregasi sebagai data direktori di pesantren center

Pengembangan Relevan Sebelumnya

Tahun 2014, Ari Hanif Istiqomah – mahasiswa D3 Universitas Airlangga Surabaya – mengembangkan direktori online Pondok Pesantren se Jawa, dengan menggunakan metode pembangunan aplikasi pencarian berbasis web dan melakukan pencarian web resmi Pesantren se Jawa untuk dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Hasil dari pengembangan aplikasi diklaim dapat mempermudah pencarian Pesantren se Jawa melalui informasi web resmi masing-masing Pesantren⁹.

Penelitian pengembangan pada tingkat satuan Pesantren, misalnya dilakukan oleh Abi Burrahman pada tahun 2017 dari Lembaga Bimbingan Be Excellent Pacitan. Pengembangan dilaksanakan pada Pesantren Salafiyah Al- Baqiyatussa'diyah Tembilahan, dengan menggunakan metode daur pengembangan sistem informasi (*system development life cycle/SDLC*) dan *unified modeling language* (UML). Pengembangan berbasis web Pesantren berhasil dilakukan dan memudahkan pengurus Pesantren mengelola administrasi Pesantren¹⁰.

⁹ Istiqomah, A. H. *Direktori Online Pondok Pesantren Se-Jawa*. Skripsi D3, (Surabaya: Universitas Airlangga Library, 2014).

¹⁰ Burrahman, A. *"Membangun Sistem Informasi Akademik berbasis web pada Pondok Pesantren Salafiyah*

Pada tahun 2018, Ardisa Benita Yolanda, Lizda Iswari, dan Ahmad Fathan Hidayatullah – dari Universitas Islam Indonesia (UII) – membangun aplikasi sistem informasi geografis (SIG) Pondok Pesantren berbasis Web. Pengembangan aplikasiberbasis web ini menggunakan sistem visualisasi data dengan sistem informasi geografis (GIS) dan memanfaatkan sistem google maps API yang dapat menampilkan data visualisasi peta pesantren di Yogyakarta. Manfaat yang dihasilkan dari pengembangan aplikasi ini adalah kemudahan informasi bagi masyarakat, dan sebagai media pemberian informasi bagi Pesantren¹¹.

Pengembangan aplikasi sistem informasi geografis (SIG) Pondok Pesantren berbasis Web, juga dilakukan oleh Ichwan Fachruddin Budiarto pada tahun 2019, di Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang. Pengembangan dilakukan untuk memudahkan informasi sebaran Pesantren di Kota Malang, dengan menggunakan metode ArcGis dan Qgis serta bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman php dan html. ArcGis merupakan salah satu perangkat lunak dekstop Sistem Informasi Geografis dan pemetaan yang telah dikembangkan oleh ESRI. Hasil dari pengembangan adalah aplikasi yang dapat memudahkan pencarian sebaran Pesantren dalam bentuk informasi peta¹².

Pada tahun 2020 yang lalu, pengembangan juga dilakukan oleh sekelompok peneliti dari Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; Nanda Ayu Istiqomah, Khoirotul Imayah, Nuris Saidah, dan Muhammad Ainul Yaqin. Mereka mengembangkan Arsitektur Data Sistem Informasi Pondok Pesantren, dengan menggunakan membangun *Entity Relationship Diagram* (ERD) dari sekumpulan data yang dibutuhkan pada sistem informasi pondok pesantren. ERD merupakan model penyusun basis data dengan menggambarkan relasi antar basis data. Penerapan model arsitektur data berupa ERD dapat mempermudah pemodelan arsitektur data pondok pesantren¹³.

Pesantren dalam Pembangunan Indonesia

Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, dengan salah satu targetnya adalah; membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua¹⁴.

Sasaran nasional dari penerjemahan SDGs ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Salah satu

Al-Baqiyatussa'diyah Tembilahan". Jurnal SISTEMASI, Vol 6, No 1, (Januari, 2017), hlm. 33-40. Accessed November 3, 2021. <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/index.php/stmsi/article/view/6>

¹¹ Ardisa Benita Yolanda, L. I. *Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Pondok Pesantren Berbasis Web*. Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

¹² Budiarto, I. F. "*Sistem Informasi Geografis Sebaran Pondok Pesantren di Kota Malang*". Malang: JATI Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, Vol. 3 No. 1, (Maret, 2019), hlm. 129-135. Accessed November 3, 2021. <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/618/575>

¹³ Nanda Ayu Istiqomah, K. I. "*Pengembangan Arsitektur Data Sistem Informasi Pondok Pesantren*". Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (JURASIK), Volume 5 Nomor 1 (Februari, 2020), hlm. 27-35. Accessed November 3, 2021. <https://tunasbangsa.ac.id/ejournal/index.php/jurasik/article/view/166/148>

¹⁴ UCLG. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu diketahui oleh Pemerintah Daerah*. (United Cities and Local Government, 2020). Accessed November 3, 2021. <https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>. Lihat juga: UN, U. N. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. (sustainabledevelopment.un.org. 2015). Accessed November 3, 2021 <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>.

kebijakan pada (RPJMN) tahun 2020-2024 yang selarans dengan tujuan SDGs adalah; tujuam keempat terkait pendidikan yang berkualitas, dengan target penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan danantarwilayah, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan¹⁵.

Realisasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs secara nasional sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Mulai dari kualitas sistem pendidikan, lembaga pendidikan, sampai pada sarana prasarana dan infrastruktur¹⁶. Presiden sendiri sudah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengamanatkan pembentukan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB) dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB). Dalam Perpres tersebut organisasi masyarakat seperti Pesantren diposisikan sebagai lembaga yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Di Jawa Timur kemudian terbit Gubernur nomor 70 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2019.

Dalam hal prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) Provinsi Jawa Timur banyak, atau lebih sering memberikan pengakuan terhadap Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menampung peserta didik yang berada dilingkungan yang rentan, ekonomi rendah dan kurang berdaya. Program yang berkaitan dengan ini antara lain; KANTITAS (Pendidikan gratis dan berkualitas) dan program Pesan Aman (Pesantren Pengasuhan Anak Masa Depan). Disamping Pesantren dipandang memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga yang mandiri, yang kemudian diperkuat dengan program *one Pesantren one product* (OPOP)¹⁷.

Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2019, merupakan kado istimewa hari santri nasional (HSN) sejak tahun tersebut. UU tersebut – sebagaimana disebutkan sebelumnya – merupakan puncak pengakuan hukum negara¹⁸. Pesantren secara ontologis, merupakan lembaga yang indigenous dan telah mengakar keberadaannya di Nusantara, yang terbukti dapat bertahan bahkan menjadi bagian dari pertahanan penting saat masa penjajahan. Sedangkan secara epitemologis, UU ini memuat enam poin utama yang menjadi indikasi kuat bahwa negara harus hadir untuk kemajuan dan/atau kemandirian Pesantren; regulasi, dana abadi, Kyai berpendidikan, manajerial, kurikulum dan mutu. Rumusan enam poin utama tersebut dalam UU Pesantren mengarah pada orientasi progresivistik¹⁹.

Pada poin mutu dalam UU, Pesantren telah teruji sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sekaligus pemberdayaan masyarakat yang kemudian disebut dengan tiga

¹⁵ BPN. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi Ii Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*. (Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Accessed November 3, 2021. <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>

¹⁶ Syubhan An'nur, M. W. Sustainable development goals (SDGs) dan peningkatan kualitas pendidikan. (Prosiding: Seminar Nasional Pendidikan Banjarmasin, 2018). Accessed November 3, 2021. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Gkdan00AAAAJ&citation_for_view=Gkdan00AAAAJ:wbdj-CoPYUoC

¹⁷ Bappeda Jawa Timur. *RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Perubahan*. (Jawa Timur: Bappeda Jawa Timur, 2019).

¹⁸ Abdul Ghofarozin, T. N. "Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019". *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol 10, No 1, (April 17, 2021): 1-17. Accessed November 2, 2021. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/267/186>

¹⁹ Wiranata, R. R. "Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 tahun 2019". *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor 2, (Desember, 2019), hlm. 103-129. Accessed November 2, 2021. <https://journal.staimsyk.ac.id/index.php/almanar/article/view/118/107>

fungsi Pesantren. Terkait fungsi terakhir, Kementerian Agama sejak awal tahun 2021 telah menggulirkan salah satu kebijakan prioritas terkait kemandirian Pesantren yang kemudian diluncurkan pada tanggal 4 Mei 2021 yang lalu. Tiga alasan utama dari kebijakan ini adalah;

- 1) adanya potensi sumber daya manusia yang melimpah di Pesantren yang dapat dioptimalkan melalui program ini;
- 2) adanya potensi sumber daya ekonomi yang menjanjikan, baik dari Pesantren sendiri maupun dari masyarakat sekitar Pesantren;
- 3) adanya potensi jejaring yang kuat dan luas, baik jejaring alumni maupun jejaring sanad keilmuan (Kemenag, 2021)²⁰.

Program ini diharapkan akan membentuk ekosistem pemberdayaan ekonomi pesantren yang dicanangkan dalam peta jalan program mulai tahun 2021 sampai tahun 2024. Pada awal launching program, telah ditunjuk 9 Pesantren sebagai *pilot project*, yang akan dikembangkan kepada 100 Pesantren lainnya. Pada tahun 2022, diharapkan akan terbentuk 100 BUM-Pes yang terintegrasi dalam platform digital dan dapat menggandeng 500 Pesantren lainnya. Pada tahun 2023 diharapkan akan terjadi replika pada 1.500 Pesantren melalui *community economic hub* yang kemudian bergulir bola salju lebih merata pada tahun 2024²¹.

Regulasi penting berikutnya sesuai amanah UU Pesantren, adalah Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang dapat bersumber dari; masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan Dana Abadi Pesantren.

Guna mendapatkan akses terhadap program ini dan program lain yang melekat dari pemerintah terkait pemberdayaan, Pesantren perlu memperbaiki sistem administrasi dan persyaratan legalitas sesuai kriteria Pesantren yang diamanahkan UU Pesantren. Kementerian Agama pada tahun 2020 telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, sebagai tidak lanjut dari pasal (7) dan pasal (14) pada UU Pesantren. Regulasi ini mengharuskan Pesantren untuk melaporkan keberadaannya kepada Menteri Agama, terutama pesantren yang belum memiliki ijin operasional (IJOP) sebelum peraturan ini diundangkan, diwajibkan mendaftar paling 30 November 2021.

Secara teknis, penentuan kelayakan sebagai Pesantren diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag nomor 511 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendaftaran keberadaan Pesantren. ijin terdaftar berbentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP) yang sedikitnya memuat Nomor Statistik Pesantren (NSP), Nama Pesantren, Alamat Pesantren, dan Pendiri Pesantren. untuk diakui keberadaannya, Pesantren kemudian diwajibkan memberikan update data administrasi melalui layanan aplikasi *education management information system* (EMIS) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

METHOD

Proyek penelitian ini menggunakan metode applied research yaitu action research dengan jenis penelitian *research and development* (R&D). Sementara pendekatan yang digunakan adalah *asset based community development* (ABCD), pendekatan yang menekankan pada kekuatan aset yang dimiliki oleh komunitas di Pesantren Center, yang meliputi²²:

- 1) Aset fisik, (*physical capital*); dapat berupa aset finansial, aset infrastruktur fisik,

²⁰

²¹ Kemenag. (2021). "Menag ungkap tiga alasan prioritaskan kemandirian Pesantren". Accessed November 3, 2021. Retrieved from <https://kemenag.go.id/read/menag-ungkap-tiga-alasan-prioritaskan-kemandirian-pesantren-74ram>.

²² Haines, A. *Asset Based Community Development*. In R. P. Pittman, An Introduction to Community Development. (Routledge, 2019), hlm. 38-46.

sarana-prasarana dan perangkat yang dibutuhkan, seperti aset perangkat sistem teknologi informasi baik hardware maupun software;

- 2) Aset Sumber daya manusia (*human capital*); kompetensi yang dimiliki anggota Pesantren Center dalam pembuatan sistem direktori, penggalangan massa atau petugas dalam pendataan pada program profiling pesantren dankordimatir tim yang akan mennorganisir dan menggerakkan SDM programtersebut;
- 3) Aset sosial (*social capital*); yaitu aset posisi anggota komunitas Pesantren Center dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan, baik internal maupun eksternal.

Dengan 10 langkah yang perlu dilalui dalam penelitian research anddevelopment (R&D), dalam proyek ini dapat disederhanakan dalam 3 sampai 4 langkah saja dalam setiap sub-proyek yang menjadi tujuan keseluruhan proyek²³;

- 1) Pelatihan pengajuan ijin operasional (IJOP) dan pelaporan education management information system (EMIS) pesantren, meliputi; perencanaan, yaitu dimulai dengan kesepakatan teknis pelaksanaan pelatihan yang harus disinergikan terutama dengan program di Kemenag Kab Malang, termasuk kegiatan sosialisasi terkait kegiatan kepada pesantren-pesantren anggota komunitas Pesantren Center. Pelaksanaan; pelatihan IJOP dan EMIS pesantren, pendampingan dan pembukaan klinik user/admin pesantren terkait. Monitoring dan Evaluasi; evaluasi pelaksanaan bersama mitra, misalnya Kemenag Kabupaten Malang dan/atau PC RMI NU Kabupaten Malang
- 2) Pembuatan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Akademik Pesantren (SIAP). Perencanaan; yaitu kepakatan konten dari SIAP yang akan dibangun sistemnya, personal yang akan ditugaskan sebagai developer termasukperencanaan kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal, penganggaran, dan target penyelesaian produk. Pelaksanaan; yaitu progres pelaksanaan sesuai perencanaan, beserta evaluasi dan revisi pengembangan sesuai dengan kondisi dan perkembangan hasil evaluasi. Uji coba produk; produk yang telah dihasilkan oleh developer harus melewati uji coba berupa *trial and error* pada beberapa pesantren, termasuk uji konten pada output pelaporan EMIS Kemenag. Launching hasil produk; yang akan dilaksanakan sesuai dengan target yang disepakati.
- 3) Pelaksanaan pelatihan aplikasi SIAP tahap 1 kepada pesantren-pesantren di Kabupaten Malang anggota Komunitas Pesantren Center. Perencanaan; antara lain pembentukan kepanitiaan, pemateri (termasukdari pemerintah Kabupaten Malang dan Kantor Kemenag Kabupaten Malang), pembentukan tim pendamping dan klinik user/admin. Pelaksanaan; pelatihan aplikasi SIAP, pendampingan dan pembukaan klinik user/admin pesantren terkait penggunaan sampai impor-ekspor EMIS Kemenag. Monitor dan evaluasi; evaluasi pelaksanaan bersama mitra developer, ketercapaian target 20 pesantren pada tahap pertama.
- 4) Pelaksanaan seminar dan pelatihan aplikasi SIAP tahap 2 kepada sejumlahpesantren yang belum berhasil menggunakan dari pesantren-pesantren anggota Komunitas Pesantren Center

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pelatihan pengajuan ijin operasional pesantren (IJOP) dan pelaporan pada education management information system (EMIS) melewati 3 tahap; yaitu tahap

²³ Haryati, S. *Research and Development (R&D) sebagai salah satu model penelitian dalam bidang pendidikan*. Majalah Ilmiah Dinamika, Vol. 37 No. 1, (September, 2012), hlm. 11-26. Accessed November 3, 2021. https://www.academia.edu/15666277/RESEARCH_AND_DEVELOPMENT_R_and_D_SEBAGAI_SALAH_SATU_MODEL_PENELITIAN_DALAM_BIDANG_PENDIDIKAN_Oleh

pembentukan kepanitiaan gabungan antara komunitas pesantren center, PC RMI NU Kabupaten Malang dan Seksi PD Pontren Kemenag Kabupaten Malang. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi program pelatihan yang akan dilaksanakan kepada pesantren-pesantren anggota komunitas pesantren center. Hasil dari pelaksanaan sosialisasi tersebut kemudian dibawa ke dalam rapat tindak lanjut (RTL) yang juga dilaksanakan bersama.

Dalam rangka pembentukan kepanitiaan ini, pesantren center mengadakan rapat terbatas dengan beberapa pengurus pesantren center yang memang tidak diundang semua anggota. Beberapa anggota yang diundang dalam rapat terbatas ini adalah anggota pengurus yang terkait langsung dengan program pelatihan. Rapat terbatas tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022 di sekretariat pesantren center, tepatnya di ruang rapat (meeting room) Gedung D Pascasarjana IAI Al-Qolam Malang. Berita tentang rapat ini juga dipublikasikan di kanal pesantren center dan kanal Pascasarjana IAI Al-Qolam Malang.

Hasil dari rapat terbatas ini adalah;

- 1) perlu adanya kepanitiaan gabungan antara pesantren center dengan PC RMI NU kabupaten Malang dan PD Pontren Kemenag Kabupaten Malang
- 2) sebelum pelaksanaan pelatihan secara luar jaringan (luring), diperlukan adanya sosialisasi secara dalam jaringan (daring), jika diperlukan sosialisasi bias diadakan sampai 2 kali sebelum pelatihan
- 3) harus ada kanal pendaftaran untuk acara sosialisasi dan pelatihan ini
- 4) harus dibuatkan flayer dan undangan resmi beserta term of reference (TOR) dari 2 lembaga; yaitu pesantren center dan PC RMI NU kabupaten Malang.
- 5) Sosialisais akan dilaksanakan pada tanggal 14 desember 2022
- 6) Pembentukan panitia gabungan yang terdiri dari OC dan SC

Sesuai dengan amanah dari, panitia segera membuat kanal pendaftaran yang lekat pada web site pesantren center, yaitu pada link; <https://pesantrencenter.id/IJOP-EMIS>. Kanal pendaftaran ini bersama flayer dan undangan resmi disebarakan dengan beberapa cara; yaitu virtual dan fisik langsung. Penyebaran secara virtual pada; Web pesantren center; <https://pesantrencenter.id/IJOP-EMIS>, Web Pascasarjana IAI Al-Qolam Malang; <https://pps.alqolam.ac.id/2022/12/14/sosialisasi-virtual-pelatihan-IJOP-dan-emis-pesantren/>, dan Grup WhatsApp. Dari pembukaan kanal pendaftaran sosialisasi tersebut, terkumpul sebanyak 70 peserta yang telah mendaftarkan diri, dengan data sebagai berikut; Pondok pesantren: 55 (79%), PPAI: 8 (11%), PPIQ: 2 (3%), TPQ: 3 (4%), Tahfidz: 2 (3%)

Pelaksanaan sosialisasi pelatihan IJOP dan EMIS pesantrem yang sebagaimana amanah rapat terbatas pesantren pada tanggal 8 desember 2022 yang sejatinya dilaksanakan pada tanggal 14 desember 2022, tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dengan alasan belum adanya kesepakatan dengan terkait beberapa hal teknis antara lain; sistem dan bentuk acara, pameri dan materi sosialisasi, dan waktu pelaksanaan sosialisasi.

Untuk membahas dan menemukan kesepakatan dalam hal tersebut, diadakan rapat terbatas antara pesantren center, PC RMI NU kabupaten Malang dan PD Pontren Kemenag Kabupaten Malang, yang diadakan secara virtual (daring) melalui *google meet* pada tanggal 16 desember 2022. Hasil dari rapat terbatas virtual tersebut adalah;

- 1) sistem dan bentuk acara adalah talk show, dan ditunjuk salah staf pesantren center
- 2) pameri dalam acara tersebut adalah Direktur pesantren center, Ketua PC RMI NU Kabupaten Malang, Kepala Seksi PD Pontren Kemenag Kabupaten Malang, Ketua divisi pesantren information center (PIC), Pengasuh Pesantren Rakyat Al-Amin dan operator IT Pesantren Rakyat Al-Amin.
- 3) Waktu pelaksanaan sosialisasi disepakati hari senin sore tanggal 19 Desember 2022 Sosialisasi dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) dengan menggunakan kanal

Zoom, pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 jam 15.00 Wib. Sesuai dengan hasil rapat persiapan kedua secara virtual, bentuk acara talk show yang dipandu oleh salah satu staf pesantren center.

Tabel 1.3 data di Direktori Pesantren Center

No.	Pematri	Materi
1.	Ketua PC RMI NU Kabupaten Malang	Urgensi pengajuan IJOP dan EMIS Pesantren dari segi peraturan perundangan
2.	Kepala Seksi PD Pontren Kemenag Kabupaten Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknis pengajuan IJOP dan EMIS pesantren dari sedi peraturan dan perundangan 2. Perkembangan jumlah pesantren yang telah memiliki IJOP di Kabupaten Malang pada saat ini adalah 255 pesantren
3.	Pengasuh Pesantren Rakyat Al-Amin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman pengajuan IJOP dan pelaporan Emis 2. Keuntungan ketika sudah memiliki IJOP dan mepalorakan EMIS
4.	Ketua divisi pusat informasi pesantren PIC pesantren center	Teknis pelatihan pengajuan IJOP
5.	Operator IT Pesantren Rakyat Al-Amin	Teknis pelatihan pelaporan EMIS
6.	Direktur pesnatren center	Pengembangan SIAP melalui pelatihan IJOP dan EMIS Pesantren

Hasil dari sosialisasi pelatihan IJOP dan EMIS pesantren ini adalah;

- 1) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi adalah 51 pessantren dari 70 pesantren yang mendaftarkan diri
- 2) Terdapat 1 peserta dari pesantren di luar kabupaten Malang, yaitu dari Kalimantan Barat
- 3) Diperlukan pembentukan whatsapp group khusus untuk peserta sosialisasi
- 4) Peserta sosialisasi terbagi menjadi dua kelompok besar; pesantren yang belum mengajukan IJOP, dan pesantren yang sudah memiliki IJOP namun belum melaporkan EMIS

Hasil sosialisasi pelatihan IJOP dan EMIS pesantren tersebut dibawa dan sekaligus sebagai laporan oleh panitia ke dalam kegiatan pertemuan rutin pesantren center untuk dilakukan review hasil dan evaluasi, pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 di sekretariat pesantren center.

Evaluasi ini menghasilkan beberapa hal berikut;

- 1) Pelaksanaan Pelatihan IJOP dan EMIS akan dilaksanakan di gedung D pascasarjana Al-Qolam Malang
- 2) Pelaksanaan pelatihan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023
- 3) Teknis lebih lanjut akan diangkat dalam rapat tindak lanjut dengan PC RMI NU Kabupaten Malang dan PD Pontren Kemenag Kabupaten Malang
- 4) RTL akan dilaksanakan di Pesantren Rakyat Al-Amin Sumberpucung secara Luring pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022, dengan undangan resmi dari pesantren center

Sesuai dengan surat undangan, rapat tindak lanjut (RTL) dari pelaksanaan sosialisasi pelatihan IJOP dan EMIS pesantren dilaksanakan pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 di Pesantren Rakyat Al-Amin Sumberpucung. Peserta yang hadir dalam RTL tersebut; Direktur pesantren center, Wakil Ketua PC RMI NU Kabupaten Malang, Kepala Seksi PD Pontren Kemenag Kabupaten Malang, Staf PD Pontren Kemenag Kabupaten Malang, beberapa staf Pesantren Center.

Hasil rapat tindak lanjut (RTL) dari pelaksanaan sosialisasi pelatihan IJOP dan EMIS pesantren antara lain;

- 1) Pelatihan akan dilaksanakan dengan dua kelas berbeda; kelas IJOP dan kelas EMIS
- 2) Pelatihan akan berlangsung 1 hari, yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, mulai jam 8.00 Wib
- 3) Instruktur utama dari pelatihan ini adalah staf PD Pontren Kemenag Kabupaten Malang
- 4) Harus ada asistensi dalam pelatihan guna untuk membantu peserta dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pelatihan
- 5) Terkait hal-hal teknis dan perangkat yang harus dibawa oleh peserta akan dibahas pada rapat persiapan pelatihan

Sesuai dengan yang direncanakan, kegiatan pelatihan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023. Sebelumnya panitia sudah membuat link pendaftaran di kanal web site pesantren center dengan link: <https://pesantrencenter.id/pelatihan>. Acara dilaksanakan di sekretariat pesantren center Gedung D pascasarjana Al-Qolam Malang. Pembukaan dilaksanakan di meeting room ruang D.102 dan pelaksanaan pelatihan berada di lantai 2 dan dibagi menjadi 2 kelas; kelas IJOP di ruang D.203 dan kelas EMIS di ruang D.204.

Peserta yang telah mendaftar dari link kanal tersebut berjumlah 40 Pesantren. Data tersebut disadur dari sumber asal dengan jumlah 48 pendaftar, namun beberapa pendaftar melakukan input data beberapa kali, sehingga jumlah riil pendaftar adalah 40 Pesantren. Dilihat dari kepemilikan IJOP pesantren, 29 pesantren (72%) sudah memiliki IJOP, dan 11 pesantren (28%) belum memiliki pesantren.

Beberapa catatan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Pesantren yang sudah memiliki IJOP pesantren ternyata lebih banyak (72%) dari keseluruhan peserta
- 2) Sebagian besar peserta siap melanjutkan program ke sistem informasi akademik pesantren (SIAP) di Pesantren Center, agar selalu siap dalam pemutakhiran data di EMIS
- 3) Di hari pelaksanaan pelatihan ini, system SITREN dan EMIS ternyata masih ditutup. Sehingga peserta hanya menerima materi dan gambaran dari instruktur mengenai pemberkasan pangajuan IJOP dan penataan data dalam pelaporan pemutakhiran data di EMIS
- 4) Dalam pelatihan juga beberapa pesantren yang belum terdaftar operator dalam system, masih dapat dilayani oleh instruktur dari PD Pontren
- 5) Terbentuk grup klinik di kanal WhatsApp khususnya untuk peserta pelatihan
- 6) Pesantren center akan segera mengembangkan SIAP di web site

Perencanaan pembuatan aplikasi sistem informasi akademik pesantren (SIAP), dilaksanakan *focus group discassion* (FGD) yang melibatkan pesantren center nusantara, PC RMI kabupaten malang dan PD Pontren Kemenag kabupaten malang. Selain itu diundang beberapa orang yang memiliki potensi dan pengalaman mengembangkan aplikasi sederhana dari dalam internal pesantren center nusantara dan PC RMI kabupaten malang. FGD tersebut diadakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di ruang rapat Pascasarjana IAI Al-Qolam Malang.

Disepakati bahwa pengembangan sistem informasi akademik pesantren (SIAP) akan dimulai dari yang paling sederhana dan tahapan yang paling dibutuhkan oleh pesantren saat ini, yaitu tahap pengajuan ijin operasional pesantren (IJOP), pelaporan pada EMIS Kemenag dan pengembangan sistem informasi akademik pesantren (SIAP) itu sendiri. Pengembangan aplikasi akan menggunakan aplikasi creator kodular oleh tiga orang dari internal pesantren center nusantara dan PC RMI Kab malang.

Dari hasil *focus group discussion* (FGD) tersebut maka kemudian dilaksanakan

pengembangan aplikasi dari Creator Kodular yang dilaksanakan oleh tiga orang dari internal Pesantren center nusantara dan PC RMI kabupaten Malang. Ditargetkan bahwa pembuatan aplikasi ini akan selesai pada bulan April 2023. Disepakati pula bahwa pengembangan dilakukan dalam tiga tahap sesuai dengan kebutuhan dari Pondok Pesantren di Kabupaten Malang. Tahap pertama adalah tahap pengembangan aplikasi informasi terkait pengajuan ijin operasional pesantren atau (IJOP).

Pada tahap ini aplikasi memuat persyaratan yang harus disiapkan oleh pondok pesantren untuk pengajuan operasional pesantren, Persyaratan tersebut disesuaikan dengan Keputusan Dirjen Kementerian Agama nomor 511 tahun 2021. Selain itu aplikasi juga memuat alur yang berlaku pada aplikasi sintren yang ada di official website Kemenag RI, sehingga Pesantren memiliki pengetahuan awal mengenai alur yang harus dilewati dalam pengajuan ijin operasional pesantren. Diantara yang istimewa dari aplikasi ini adalah adanya fitur berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan biaya operasional pesantren yang disesuaikan dengan Keputusan Dirjen Kementerian Agama nomor 511 tahun 2021 tersebut. Hal ini menjadi istimewa karena berkas-berkas tersebut sudah disiapkan dalam bentuk file yang siap diisi sesuai dengan kondisi nyata masing-masing pondok pesantren. Aplikasi juga dilengkapi dengan itu fitur pendaftaran yang langsung di alamatkan ke laman Sintren Kementerian Agama RI, walaupun sebenarnya pada saat ini halaman tersebut masih ditutup sementara dalam rangka penyesuaian dengan perubahan Keputusan Dirjen Kementerian Agama nomor 511 tahun 2021.

Tabel 1.4 Fitur dalam aplikasi SIAP

Fitur IJOP	syarat	17 persyaratan dalam pengajuan IJOP
	alur	Alur yang ditetapkan pada Sitren Kemenag
	berkas	8 format berkas sesuai Juknis
	daftar	Link pendampingan pendaftaran IJOP
Fitur EMIS	operator	Pengajuan layanan operator pada Kemenag Kabupaten
	alur	Alur yang ditetapkan pada Emis Kemenag
	berkas	8 format berkas sesuai Juknis
	lapor	Link pendampingan pelaporan Emis
Fitur SIAP	entri data	Entri data-data terkait, sesuai Juknis
	kelola data	Kelola data untuk keperluan internal Pesantren
	laporan	Laporan internal dan eksternal (termasuk Emis)

Menurut informasi dari Kementerian Agama kabupaten Malang bahwa aplikasi Sintren masih tutup sejak awal Januari 2023, hal ini menjadi kendala tersendiri dalam pengembangan aplikasi sistem informasi akademik pesantren ini. Menurut sumber yang sama penutupan akses pada aplikasi sitren Kementerian Agama disebabkan adanya penyesuaian revisi keputusan Dirjen pendis nomor 511 tahun 2021 tentang petunjuk teknis Pendaftaran keberadaan pesantren. Akses pada aplikasi Emis juga masih tutup, namun untuk pendaftaran operator bisa dilayani oleh staff operator Kementerian Agama Kabupaten Malang. Penutupan akses ini terjadi sampai akhir bulan Maret 2023, di mana untuk Petunjuk teknis aplikasi Sitren tahun 2023 baru mendapatkan penomoran surat pada tanggal 20 Maret 2023, setelah ditandatangani oleh Direktur Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Namun demikian tim pengembang bersepakat untuk dilanjutkan pengembangan sesuai dengan pedoman yang masih berlaku yaitu keputusan Dirjen pendis Kemenag RI Nomor 511 tahun 2021 sebelum kemudian disesuaikan dengan petunjuk teknis yang baru yang akan keluar pada akhir bulan Maret ini.

Uji coba untuk fitur tahap pertama yaitu fitur pengajuan ijin operasional Pesantren pada aplikasi siap dilakukan dua kali pada bulan Maret 2023. Uji coba pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2023 pada tiga pesantren yang belum memiliki IJOP, dan pernah mengikuti pelatihan IJOP dan Emis pada tanggal 4 Januari 2023 yang lalu. Dalam uji coba tahap pertama ini ada dua perbaikan yaitu pada fitur download pada penjelasan mengenai

persyaratan yang harus dimiliki oleh pesantren dalam pengajuan ijin operasional, dan penambahan fitur mengenai alur pengajuan ijin operasional pesantren. Uji coba kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 pada tiga Pesantren sebelumnya.

Penelitian ini memang berlangsung cukup lama, sebab dimulai sejak bulan November tahun 2021 bagaimana peneliti mendapatkan nominasi penerima bantuan di Litapdimas Kemenag tahun anggaran 2022 yang ditetapkan sebagai calon nominasi pada tanggal 15 November 2021, ditetapkan sebagai nominator penerima bantuan pada tanggal 3 Desember 2021. Proses pencairan dari bantuan ini berlangsung agak lama dimana baru cair pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan terbitnya Surat Keputusan Ditpendis nomor 6005 Tahun 2022. Sejak tanggal tersebut kemudian dilaksanakan beberapa analisis sosial terkait dengan kekuatan aset yang dimiliki di dalam penelitian ini, terutama beberapa *stakeholder* yang terkait, baik secara internal maupun eksternal, yaitu Pesantren Center Nusantara, PC RMINU Kabupaten Malang, dan PD kontren Kemenag Kabupaten Malang. Proyek penelitian ini sebenarnya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari *stakeholder* yang ada, terutama dari PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Malang. Ini terbukti setelah perencanaan dalam internal Pesantren Center Nusantara, sosialisasi Pelatihan IJOP dan Emis sudah dapat dilaksanakan pada pertengahan Januari yaitu pada tanggal 16 Januari Tahun 2023. Antusias komunitas pesantren di kabupaten Malang juga cukup tinggi, terbukti terdapat 70 pesantren yang mendaftarkan diri dalam acara sosialisasi tersebut. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa sudah banyak pesantren yang memiliki kesadaran untuk mengikuti peraturan yang berlaku, terutama terkait dengan legalitas dan perijinan pesantren. Selain itu tercatat 100 pesantren berada dalam satu grup WhatsApp, yang khusus dibuat dalam proyek penelitian ini.

Keberhasilan lain dari proyek penelitian ini adalah; adanya kesepakatan antara semua stakeholder terkait dengan pengembangan aplikasi sistem informasi akademik pesantren (SIAP), bahwa sistem tersebut harus dibangun dari tahapan awal, yaitu tahapan pengajuan ijin operasional Pesantren (IJOP), kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pada setiap pesantren, terkait dengan pelaporan dan pemutakhiran data pada sistem Sitren di Kementerian Agama. Hal ini adalah satu sisi, sementara di sisi lain terdapat kendala yang cukup menghambat, yaitu adanya penutupan akses sistem Sitren Kemenag karena adanya wacana perubahan peraturan pengajuan ijin operasional yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pendis nomor 511 tahun 2021. Hal ini penting, sebab pengembangan sistem informasi akademik Pesantren (SIAP) ini dimaksudkan untuk membantu pesantren dalam pelaksanaan kewajiban administrasi yang kedepan akan menjadi rutinitas pesantren, terutama terkait dengan pelaporan dan pemutakhiran data administrasi secara online dan otomatis pada sistem sifren Kementerian Agama. Oleh karena itu pengembangan sistem masih seputar tahap pertama dan tahap kedua, yaitu tahap pengajuan ijin operasional pesantren (IJOP) dan tahap pemutakhiran data pada sistem Emis.

Namun begitu, partisipasi yang sudah terbentuk dari *stakeholder* terkait dengan proyek penelitian ini dan pengembangan aplikasi yang sudah dilakukan oleh tim dengan postur pengembangan yang cukup kuat, karena dimulai dari tahap pengajuan ijin operasional, pelaporan dan pemutakhiran data emis, sampai pengembangan sistem informasi akademik pesantren (SIAP), menjadi indikasi kuat bahwa pengembangan aplikasi sistem informasi akuntansi Pesantren (SIAP) ini akan dapat terus dikembangkan sesuai dengan perubahan peraturan dan sistem yang ada pada Kementerian Agama. Sehingga diharapkan kedepan aplikasi ini menjadi salah satu teknologi tepat guna dalam rangka pendampingan pesantren, tidak hanya pada aspek pengajuan ijin operasional dan pelaporan data, namun juga pengelolaan data secara agregasi pada sistem informasi akademik Pesantren itu sendiri di internal masing-masing Pesantren.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan dan pembentukan digitalisasi administrasi Pesantren pada sistem informasi administrasi pesantren (SIAP) mengalami beberapa kendala; yang pertama, kendala pendanaan yang baru terpenuhi pada akhir Tahun 2022, dan kendala yang kedua adalah penutupan akses sistem Sitren di Kementerian Agama, dikarenakan wacana perubahan peraturan terkait pengajuan ijin operasional (IJOP) dan pemuatn data emis. Namun begitu, terdapat beberapa keberhasilan dalam proyek penelitian ini; Pertama, adanya partisipasi dari semua *stakeholder* penting, baik internal maupun eksternal; yaitu Pesantren Center Nusantara, PC RMI NU Kabupaten Malang dan PD Pontren Kemenag Kabupaten Malang. Kedua adanya kesepakatan postur pengembangan aplikasi sistem informasi akademik pesantren (SIAP) yang dimulai dari tahap pengajuan ijin operasional (IJOP), tahap pelaporan pada Emis, dan tahap penggunaan sistem informasi akademik pesantren (SIAP) untuk keperluan internal maupun eksternal masing-masing pesantren. Sementara untuk penggunaan sistem informasi akademik Pesantren (SIAP) sebagai sistem digitalisasi dan otomasi data agregasi sebagai direktori pada Pesantren Center Nusantara akan dapat terwujud setelah pendampingan pesantren terkait tahap pengajuan ijin operasional pesantren (IJOP), tahap pelaporan Emis, dan penggunaan aplikasi sistem informasi akademik Pesantren (SIAP) pada masing-masing pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofarrozin, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol 10, No 1, April*, 17.
- Al-Qolam, P. (2020). <https://pps.alqolam.ac.id/>. Retrieved from <https://pps.alqolam.ac.id/2020/10/04/pesantren-center-adakan-bimtek-profiling-pesantren/>: <https://pps.alqolam.ac.id/2020/10/04/pesantren-center-adakan-bimtek-profiling-pesantren/>
- Ardisa Benita Yolanda, L. I. (2018). *Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Pondok Pesantren Berbasis Web*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Bappeda, J. T. (2019). *RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 Perubahan*. Bappeda Jawa Timur.
- BPN, K. (2020). *PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA AKSI - EDISI II TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)*. Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- BPS, K. (2021). *Kabupaten Malang Dalam Angka 2021*. @BPS Kabupaten Malang.
- Budiarto, I. F. (2019). *Sistem Informasi Geografis Sebaran Pondok Pesantren di Kota Malang*. Malang: JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), Vol.3 No. 1, Maret.
- Al-Qolam. (2022, desember 8 desember). *Pesantren Center akan adakan Pelatihan IJOP dan EMIS Pesantren se Malang Raya*. From <https://pps.alqolam.ac.id/>: <https://pps.alqolam.ac.id/2022/12/08/pesantren-center-akan-adakan-pelatihan-IJOP-dan-emis-pesantren-se-malang-roya/>
- PCN. (2022, desember 8 desember). *Kopdar Pengurus PCN Bahas Pelaksanaan Bimtek IJOP & EMIS Pesantren*. From pesantrencenter.id: <https://pesantrencenter.id/reportase/kopdar-pengurus-pcn-bahas-pelaksanaan-bimtek-IJOP-emis-pesantren/>
- Burrahman, A. (2017). Membangun Sistem Informasi Akademik berbasis web pada Pondok Pesantren Salafuyah Al-Baqiyatussa'diyah Tembilahan. *Jurnal SISTEMASI, Vol 6, No 1, Januari*, 33-40.
- CNN. (2020). Retrieved from DPR kritik data bantuan Pesantren amburadul, Menag akui salah: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200902140417-32-541971/dpr-kritik-data-bantuan-pesantren-amburadul-menag-akui-salah>.
- Haines, A. (2019). Asset Based Community Development. In R. P. Pittman, *An Introduction to Community Development*. Routledge.
- Haryati, S. (2012). Research and Development (R&D) sebagai salah satu model

penelitian dalam bidang pendidikan. *Majalah Ilmiah Dinamika*, Vol. 37 No. 1, September, 11-26.

Istiqomah, A. H. (2014). *Direktori Online Pondok Pesantren Se-Jawa*. Surabaya: Universitas Airlangga Library.

Kemenag. (2021). Retrieved from <https://kemenag.go.id/read/menag-ungkap-tiga-alasan-prioritaskan-kemandirian-pesantren-74ram>

Kemenag. (2021). Retrieved from <https://kemenag.go.id/read/santri-dan-kemandirian-pesantren-01n04>

Kemenag. (2021). <http://emispendis.kemenag.go.id/>. Retrieved from http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pdpontren/ponpes

http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pdpontren/ponpes

Kemenag, P. (2021, April 15). Uji Publik Peta Jalan Kemandirian

Pesantren. Nanda Ayu Istiqomah, K. I. (2020). Pengembangan

Arsitektur Data Sistem

Informasi Pondok Pesantren. *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (JURASIK)*, Volume 5 Nomor 1 Februari, 27-35.

PC RMI, N. (2020). Surat pemberitahuan pencairan BOP.

Setiawan, M. A. (2019). UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 4, No 1 Mei, 37.

Syubhan An'nur, M. W. (2018). *Sustainable development goals (SDGs) dan peningkatan kualitas pendidikan*. Proseding: Seminar Nasional Pendidikan Banjarmasin.

UCLG. (2020). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu diketahui oleh Pemerintah Daerah*. United Cities and Local Government.

UN, U. N. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. sustainabledevelopment.un.org.

Wiranata, R. R. (2019). Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 TAHUN 2019. *PROGRESIVISME: TITIK TEMU KEABSAHAN UU PESANTREN NOMOR 18 TAHUN 2019*Rz. Ricky Satria
Wiranata Program Studi Manajemen Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta ricksatriawiranata@gmail.com Abstrak Pro kontra rancangan UU Pesantren dan Pendidikan Ke, 103-129.